

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkahlaku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan Indonesia.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkahlakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.¹

Seperti yang diketahui Tulieus Cicero menyatakan² ”*ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat *disitu ada hukum*”. Dengan demikian masyarakat dan hukum saling terkait. Dalam hal ini, tentu ingin diwujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar

¹ R.Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Dan Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

² Bachsan Mustofa, *Kenakalan Remaja*, 2003, PT Revika Aditama, Bandung

Negara Republik Indonesia Tahun 1945³ yaitu melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegak hukum yang adil karena sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di negara Indonesia.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut Masalah kriminalitas adalah masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial yang sebab musabab dan hakekatnya sering tidak dimengerti karena masalahnya tidak dilihat menurut proporsi yang sebenarnya. Perkembangan peningkatan serta menurunnya kualitas kriminalitas, baik yang terjadi di kota-kota maupun di pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Premanisme memang acapkali menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Suatu hal yang sejatinya tidak hanya terjadi di kota besar seperti di Jakarta, melainkan marak pula di pelosok-pelosok desa. Namun bedanya kalau di Jakarta kasus premanisme telah memiliki nilai historis yang begitu panjang dan tampak lebih dahsyat. Perhatian utama dari sejarah sosial ini ialah bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya, mengatur hubungan sesamanya (seperti status dan wibawa) dan bagaimana pula memecahkan masalah dalam berhadapan dengan lingkungannya (alamiah atau sosial) dan dengan tetangga.

Preman dan premanisme adalah dua bentuk istilah yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, kedua istilah tersebut sama-sama berasal dari

bahasa Belanda yang akan diuraikan berikut ini. Secara definitif, preman memiliki beberapa arti, dalam kamus Wikipedia kata preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran. Sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Di dalam kamus Bahasa Indonesia, preman salah satunya diartikan sebagai orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan). Terminologi Premanisme sendiri pada dewasa ini semakin kompleks, seperti halnya premanisme hukum yakni orang yang memeralat atau mempermainkan hukum, premanisme politik yakni pihak yang memeralat atau melakukan kejahatan politik untuk kepentingan dirinya atau golongannya, dll.⁴

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.⁵

Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di

⁴ WYS Poerwadarminto, 1990 , *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

⁵ Ibid hlm 24

sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat.

Di sini yang disebut masyarakat dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok, di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini khususnya kota gorontalo adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat mulai dari perebutan tempat parkir. Kejadian ini kembali membuka mata publik akan kegiatan premanisme yang ada di Indonesia.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan sering terjadi yang biasanya diawali dengan tindakan-tindakan frontal berupa kekerasan hingga sampai terjadinya perilaku-perilaku yang lain seperti penganiayaan, pemberontakan sampai pada pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam.

Hal ini merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi,

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat⁶. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum . Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Sebagaimana seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa preman dan premanisme merupakan dua bentuk istilah yang memiliki pengertian sama yakni manusia bebas yang menganut gaya hidup bebas. Dari hal tersebut tentunya dapat digambarkan bentuk-bentuk tindak pidana premanisme berupa tindak pidana yang umum sebagaimana yang telah ditaur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lain yang identik dengan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tindakan-tindakan premanisme diantaranya kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) dan penggunaan senjata tajam (pasal 2 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan Data awal yang peneliti dapatkan dari observasi awal di Polres Gorontalo Kota Berikut adalah petikan wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gorontalo Kota Bapak AKP Anib Bastian, S.IK (wawancara tanggal 22 September 2014), mengenai definisi secara resmi dari pihak kepolisian tentang preman.

*“Sebenarnya tidak ada definisi resmi dari pihak kepolisian tentang arti “preman”. Namun berdasarkan berbagai sumber yang ada, kata premanisme berasal dari kata “Free - Man” yang berarti manusia bebas. Sehingga preman adalah paham yang menganut gaya hidup bebas”.*Adapun menurut Bapak AKP Anib Bastian, S.IK (wawancara tanggal 12 Februari September 2016), mengenai kejahatan yang dilakukan oleh preman di kota Gorontalo.⁷

Tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh preman baik yang terjaring oleh Operasi Yustisi maupun Laporan Masyarakat biasanya tindak kejahatan seperti, melakukan penganiayaan pasal 351 KUHP, melakukan pencurian serta kekerasan pasal 365 KUHP, Kejahatan terhadap kesopanan 281 KUHP, mabuk di

⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Anib Bastian, S.IK pada hari jumat tanggal 12 Februari September 2016 pukul .01.00, mengenai kejahatan yang dilakukan oleh preman di kota Gorontalo.

muka umum atau mengganggu ketertiban umum pasal 492 KUHP, melakukan ancaman dengan kekerasan 336 KUHP, Pelanggaran Undang-undang Darurat (Senjata Tajam).

Tindakan premanisme dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana yang diatur dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951, berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Bripda Jemi Singon penyidik unit 1 kejahatan dan kekerasan Polres Gorontalo Kota tanggal 24 Juli 2018 menuturkan bahwa aksi premanisme dengan penggunaan senjata tajam, umumnya terjaring oleh operasi yustisi operasi tangkap tangan.⁸

Bripda Jemi Singon menambahkan untuk para pelaku yang terjaring pada saat operasi yustisi dan terbukti menyimpan senjata tajam langsung dilakukan proses lebih lanjut berupa penahanan, penggeledahan di tempat kejadian perkara serta proses lanjutan untuk pendalaman perkara.

⁹Senada dengan hal tersebut di atas Brigadir Erwinsyah Madiku, juga selaku penyidik unit 1 kejahatan dan kekerasan Kepolisian Resort Gorontalo Kota menuturkan bahwa penggunaan senjata tajam oleh para preman ketika dilakukan pendalaman kasus lebih lanjut para pelaku mengakui bahwa senjata tajam tersebut hanya digunakan untuk melindungi diri dan biasanya para pelaku telah tersangkut masalah sebelumnya.

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu, Kantor Kepolisian Resort Kota Gorontalo menunjukkan bahwa tingkat kejahatan preman

⁸ Wawancara dengan Bripda Jemi Singon pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 11.00 wita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh preman

⁹ Wawancara dengan penyidik unit 1 bidang kejahatan dan kekerasan Polres Gorontalo Kota tanggal 25 juli 2018 pukul 10.30 wita.

ini semakin marak terjadi, ditemukan berbagai laporan dari masyarakat tentang semakin diresahkannya masyarakat dengan kejahatan preman tersebut karena berbagai akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan data hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Polres Gorontalo Kota, dari Tabel Jumlah Kasus Premanisme khususnya penggunaan senjata tajam Yang Ditangani Polres Gorontalo Kota Tahun 2015 s/d 2018 tercatat pada tahun 2015 berjumlah 7 kasus dan sudah diproses, tahun 2016 berjumlah 5 kasus dan sudah diproses, tahun 2017 berjumlah 4 kasus dan sudah diproses dan tahun 2018 sampai dengan bulan Juli berjumlah 8 kasus dan sudah diproses¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan permasalahan terhadap premanisme, maka calon peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam suatu bentuk penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh preman?
2. Bagaimana Upaya polri dalam menaggulagi penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh preman di kota gorontalo?

¹⁰ Tabel jumlah kasus penggunaan senjata tajam oleh preman tahun 2015 s/d bulan Juli tahun 2018 Polres Gorontalo Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh preman.
2. Untuk mengetahui Upaya polri dalam menaggulagi penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh preman di kota gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Dari segi teoritis.

Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kajian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya aparat penegak hukum mengenai kajian kriminologi terhadap premanisme.

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.